

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Seorang peneliti melakukan interviu kepada sejumlah orang hakim sebagai informan yang terlibat dalam proses pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak gugatan dalam penerapan asas yang mempersulit perceraian. Hasil dari interviu tersebut akan diuraikan oleh penulis dalam kategori-kategori berikut.

1. Hakim

a. Identitas Informan

Nama Hakim	: Drs. H. Al Fahni, M.H
Tanggal Lahir	: 13 Mei 1966
NIP	: 19660513 199303 1 006
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	: Hakim Utama Muda
Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, memaparkan bahwa dalam menimbang gugatan perceraian diperlukan bukti yang relevan untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang adil. Menurut informan, pada dasarnya asas mempersulit perceraian itu adalah sebuah prinsip, dasarnya ada pada Penjelasan Undang-Undang Perkawinan angka 4 huruf e bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-

undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Jadi asas atau prinsip mempersukar perceraian ini sering disebut dengan istilah asas mempersulit perceraian.

Menurut informan, banyak cara hakim untuk melaksanakan asas mempersulit perceraian. Hal yang paling utama dari segi pertimbangan formil atau hukum acara adalah pelaksanaan mediasi yang diatur melalui PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 terkait dengan mediasi. Jelas menurut informan bahwa ketika perkara perceraian tidak didahului oleh mediasi maka perkara tersebut akan batal demi hukum. Maka dari itu mediasi menurut informan adalah langkah awal dari pelaksanaan mempersulit perceraian. Selain mediasi, informan menjelaskan bahwa pelaksanaan mempersulit perceraian adalah dengan melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2019

Keentingan anak adalah faktor penting dalam pertimbangan hakim dan asas mempersulit perceraian ini juga dapat menjadi sarana bagi pasangan untuk mencari solusi alternatif dan melalui proses rekonsiliasi jika memungkinkan. Asas mempersulit perceraian dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Penerapan asas mempersulit perceraian haruslah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan setiap kasus. Dalam menerapkan asas mempersulit perceraian, hakim berusaha mengambil pendekatan yang berimbang. Dengan mempertimbangkan setiap kasus secara individu, memperhatikan faktor-faktor seperti latar belakang sosial, budaya, dan agama pasangan. Hakim berusaha memberikan keputusan yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang

berlaku, dengan memperhatikan keseimbangan antara hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat, asas mempersulit perceraian sebagai alat untuk mencapai tujuan menjaga keutuhan keluarga.

Menurut informan, hakim akan berupaya untuk mengimplementasikan asas mempersulit perceraian, karena memang perceraian adalah hal yang sangat tidak dianjurkan dan menjadi solusi paling akhir jika sulit untuk bersama. Misalnya dalam perkara KDRT, istri yang sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama. Tentunya syarat asas ini akan lebih mudah dilaksanakan ketika kedua pihak hadir di persidangan.

Tujuan asas mempersulit perceraian sebagai upaya untuk menjaga keutuhan keluarga dan memberikan waktu dan ruang bagi pasangan agar dapat mencari solusi alternatif dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perceraian terhadap kehidupan keluarga. Keutuhan keluarga dalam konteks asas mempersulit perceraian berarti menjaga kesatuan keluarga dan memberikan peluang bagi pasangan untuk berusaha memperbaiki hubungan mereka. Asas ini memberikan kesempatan bagi pasangan untuk melibatkan pihak ketiga seperti konselor pernikahan atau mediator dalam menyelesaikan konflik yang ada. Dengan demikian, tujuan asas mempersulit perceraian adalah untuk memperkuat ikatan keluarga dan mencegah perceraian yang tidak perlu. Dengan mempersulit proses perceraian, pasangan diharapkan dapat melihat kembali konsekuensi dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga, terutama bagi anak-anak. Dalam banyak kasus, asas ini dapat menjadi kesempatan

terakhir bagi pasangan untuk mencari solusi damai dan merekonsiliasi perbedaan mereka.¹

2. Hakim

a. Identitas Informan

Nama Hakim : Drs. H. Zulkifli
Tanggal Lahir : 13 Maret 1964
NIP : 19640313 199103 1 002
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim Utama Muda
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

b. Hasil Wawancara

Dalam wawancara ini, Hakim menjelaskan bahwa asas mempersulit perceraian adalah prinsip atau pendekatan hukum yang diterapkan dalam proses perceraian untuk mendorong pasangan suami istri agar mencoba memperbaiki hubungan mereka sebelum memutuskan untuk bercerai yang berkeyakinan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang harus dijaga dan dipertahankan.

Dalam mempertimbangkan gugatan perceraian dengan menerapkan asas mempersulit perceraian, hakim berpegang pada prinsip keadilan dan keutuhan keluarga. Apakah terdapat bukti yang cukup mengenai upaya pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum mengajukan gugatan perceraian. dan juga

¹Bapak Drs. H. Al Fahni, M.H., Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Februari 2023.

melihat apakah pasangan telah mencoba mencari solusi damai atau melalui proses mediasi sebelum memutuskan untuk bercerai.

Asas ini berfungsi sebagai upaya untuk melindungi keutuhan keluarga dan kepentingan anak. Perceraian dapat memiliki dampak yang serius pada anak-anak, apakah terdapat bukti yang menunjukkan adanya dampak negatif bagi anak jika perceraian terjadi. hakim berupaya untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak dengan mempertimbangkan opsi terbaik bagi mereka, seperti hak asuh dan pendidikan. Dan oleh karena itu, asas mempersulit perceraian bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka dengan matang dan meminimalkan dampak negatif pada anak-anak. Dengan menjalankan asas mempersulit perceraian, kami berharap dapat mendorong pemikiran yang lebih matang dan solusi yang lebih baik bagi pasangan yang berencana bercerai, sehingga potensi untuk menyelamatkan pernikahan dan membangun keluarga yang harmonis dapat terwujud.

Untuk mengimplementasikan asas mempersulit perceraian, informan menjelaskan bahwa dapat merujuk pada ketentuan Perma Nomor 4 Tahun 2014 sebagai dasar awal. Melalui SEMA tersebut informan menerangkan bahwa perceraian hanya dapat diperiksa atau dikabulkan melalui beberapa indikator salah satunya telah menempuh mediasi. Di sisi lain kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Setiap perkara perceraian yang tidak melalui mediasi, akan dianggap batal demi hukum, sehingga dengan ini informan

menerangkan jelas aturan mengenai asas mempersulit perceraian dilaksanakan paling utama melalui prosedur mediasi.

Informan menjelaskan atas perihal pelaksanaan asas mempersulit perceraian melalui mekanisme mediasi, maka pelaksanaan asas ini akan lebih mudah berjalan ketika para pihak hadir. Jika pada perkara verstek khususnya ketika suami pergi meninggalkan dan tidak diketahui keberadaannya (ghiab), informan menjelaskan asas ini kurang bisa terlaksana. Tetapi hakim sebagai penegak hukum akan terus berupaya memberikan edukasi dan saran kepada pihak Penggugat atau Pemohon untuk memikirkan kembali apakah perlu dilakukan perceraian atau tidak.

Hak-hak dan kewajiban pasangan dalam menolak gugatan perceraian juga tak luput dari pertimbangan hakim. dengan memeriksa apakah pasangan telah memperhatikan hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, termasuk tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara keluarga serta memenuhi kebutuhan anak.

Hakim berharap asas mempersulit perceraian telah dipenuhi dan bahwa keputusan yang diambil dalam perkara perceraian telah melibatkan pertimbangan yang komprehensif terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk pasangan suami istri dan anak-anak.

Dalam menerapkan asas mempersulit perceraian untuk menolak gugatan perceraian, Hakim menjaga keseimbangan antara kepentingan pasangan dan prinsip keadilan. Apakah perceraian benar-benar menjadi satu-satunya solusi yang dapat diambil dan apakah terdapat kemungkinan untuk rekonsiliasi atau pemulihan hubungan suami istri.

Dalam menerapkan asas mempersulit perceraian, hakim berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan semua pihak yang terlibat. Pendekatan yang diterapkan adalah dengan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mencari solusi yang terbaik bagi mereka sebelum memutuskan untuk mengambil langkah serius seperti perceraian. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti agama, budaya, dan hukum yang berlaku dalam pengambilan keputusan. Dengan memberikan keputusan yang adil dan sejalan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Asas mempersulit perceraian dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung keutuhan keluarga. Dengan memberikan proses yang lebih panjang dan melelahkan, pasangan diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perceraian terhadap keluarga dan anak-anak. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mencari alternatif lain, seperti konseling pernikahan atau mediasi, yang dapat membantu memperbaiki hubungan mereka. Dalam beberapa kasus, asas ini juga dapat menjadi momen kesadaran bagi pasangan untuk memperkuat komunikasi dan mengatasi permasalahan yang ada.²

3. Hakim

a. Identitas Informan

Nama Hakim	: Mukhlisin Noor, S.H
Tanggal Lahir	: 18 April 1972
NIP	: 19720418 199403 1 002

²Bapak Drs. H. Zulkifli, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Februari 2023.

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina TK.I (IV/b)
Jabatan : Hakim Madya Muda
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

b. Hasil Wawancara

Asas mempersulit perceraian merujuk pada prinsip atau pendekatan hukum yang bertujuan untuk menghambat atau memperlambat proses perceraian antara suami dan istri. Asas ini memberikan landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi yang dapat mempengaruhi keputusan perceraian.

Asas mempersulit perceraian adalah sebuah prinsip hukum yang bertujuan untuk menghambat atau memperlambat proses perceraian antara suami dan istri. Asas ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu menjaga keutuhan keluarga dan mencegah perceraian yang terlalu mudah dilakukan. Tujuan dari asas mempersulit perceraian ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk merefleksikan keputusan mereka secara matang dan menghindari perceraian yang mungkin terjadi akibat perasaan marah atau emosi yang sementara.

Menurut informan, asas mempersulit perceraian adalah sebuah prinsip yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Asas atau prinsip menurut informan pada hakikatnya memiliki kesamaan, karena keduanya adalah pondasi terbentuknya sebuah hukum. Adapun mengenai asas mempersulit perceraian dijelaskan sebagai asas mempersulit perceraian yang terdapat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun untuk melaksanakan asas tersebut, informan menerangkan bahwa hakim pada perkara perceraian di masa sekarang akan merujuk pada beberapa aturan. Pertama mengenai mediasi yang dimuat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Kedua, informan menjelaskan bahwa untuk mengadili perkara perceraian hakim akan merujuk pada ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Informan menjelaskan bahwa setiap perkara perceraian wajib untuk dilakukan mediasi ketika kedua belah pihak hadir. Inilah implementasi dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam melaksanakan asas mempersulit perceraian. Hakim wajib menyatakan perkara batal demi hukum ketika tidak dilakukan mediasi pada perkara perceraian. Adapun SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengatur bahwa hakim menurut informan wajib mempertimbangkan rumah tangga telah terjadi *broken home* yang sulit untuk disatukan kembali ketika terjadi perceraian.

Lebih lanjut informan menerangkan terkait SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengatur mengenai batasan minimal seseorang bisa dikabulkan gugatan cerainya ketika ada masalah rumah tangga selama 6 bulan. Sedangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menurut informan lebih memperjelas bahwa suami istri harus pisah rumah 6 bulan untuk dapat dikabulkan gugatan perceraianya. Menurut informan ini adalah implementasi dan pertimbangan utama hakim untuk menjalankan asas mempersulit perceraian tersebut. ss

Dalam mengabulkan atau menolak gugatan perceraian dengan menerapkan asas mempersulit perceraian, pertimbangan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dengan mengedepankan upaya mediasi atau konseling pernikahan

sebagai alternatif sebelum memutuskan untuk bercerai. Dalam mengabulkan atau menolak gugatan apakah terdapat bukti pasangan telah melampaui titik ketidakharmonisan yang dapat diperbaiki ataukah sudah memasuki kondisi yang tidak mungkin lagi dilakukan rekonsiliasi. Selain itu, hakim juga melihat apakah pasangan telah mencoba upaya alternatif, seperti mediasi atau konseling pernikahan, sebelum memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian.

Hakim mendorong pasangan untuk mencoba upaya rekonsiliasi atau mediasi sebagai alternatif guna menyelesaikan permasalahan tanpa harus bercerai, terutama jika hal tersebut dapat menjaga kestabilan dan kesejahteraan anak. Kepentingan anak adalah faktor yang sangat penting dan menjadi perhatian utama dalam memutuskan gugatan perceraian yang akan timbul dampak bagi anak jika perceraian terjadi, serta mencari solusi yang terbaik bagi kepentingan dan kesejahteraan mereka.

Kepentingan anak merupakan faktor yang sangat penting dalam pertimbangan hakim. Hakim memperhatikan dampak yang mungkin timbul pada kehidupan anak jika perceraian terjadi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesejahteraan, pendidikan, dan kebutuhan emosional anak. Hakim juga berusaha untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan dan perlindungan anak. Apakah pasangan telah memperhatikan kewajiban dan hak-hak mereka sebagai suami istri yang melekat pada pernikahan. Hakim juga berupaya untuk menjaga kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap keluarga dan berkomitmen untuk mencari solusi yang terbaik sebelum memutuskan untuk bercerai.

Dalam memutuskan gugatan perceraian, kepentingan dan perlindungan anak menjadi prioritas dalam mengambil keputusan yang dapat memberikan lingkungan yang aman, stabilitas, dan kesempatan terbaik bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.

Kami mempertimbangkan dengan serius kewajiban dan hak-hak pasangan dalam menolak gugatan perceraian. Sebagai seorang hakim, juga berupaya untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak-hak yang melekat pada pernikahan dalam putusan yang diambil oleh pasangan dalam mengajukan gugatan perceraian. Penting bagi hakim untuk memperhatikan kewajiban dan hak-hak pasangan dalam memutuskan perkara perceraian.

Dalam menerapkan asas mempersulit perceraian, hakim berupaya untuk mempertimbangkan setiap kasus secara individu. Hakim memeriksa semua bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak dengan objektivitas. Hakim juga mengacu pada peraturan hukum yang berlaku dan berpedoman pada keadilan serta keseimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dalam penerapan asas mempersulit perceraian, memastikan bahwa setiap pasangan diberikan kesempatan yang adil untuk menjelaskan alasan dan dasar gugatan perceraian mereka. juga memberikan dorongan kepada pasangan untuk mencoba upaya rekonsiliasi atau mengikuti program bimbingan pernikahan sebelum memutuskan untuk melanjutkan proses perceraian. Namun, juga

memastikan bahwa asas ini tidak menjadi beban yang berlebihan bagi pasangan yang memang sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersama.³

Untuk memudahkan dalam memahami inti dari hasil wawancara, maka dibuat matriks hasil wawancara berikut ini:

Tabel 4.1. Matriks Hasil Wawancara

No.	Nama	Bagaimana Pertimbangan Hakim	Alasan Pertimbangan Hakim
1.	Hakim 1	Pelaksanaan asas mempersulit perceraian: a. Mediasi (PERMA Nomor 1 Tahun 2016) b. SEMA Nomor 2 Tahun 2019. c. SEMA Nomor 1 Tahun 2022.	Menjaga keutuhan keluarga demi kepentingan terbaik bagi anak. Mengingat hadis Nabi
2.	Hakim 2	Pelaksanaan asas mempersulit perceraian melalui pertimbangan: a. Mediasi. b. SEMA Nomor 4 Tahun 2014.	Hakim mempertimbangkan dampak negatif perceraian pada anak-anak dan berupaya melindungi kepentingan dan kesejahteraan mereka. memperhatikan hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri.
3.	Hakim 3	Pelaksanaan asas mempersulit perceraian melalui: a. Mediasi. b. SEMA Nomor 3 Tahun 2018. c. SEMA Nomor 1 Tahun 2022. d. SEMA Nomor 3 Tahun 2023.	Perceraian merupakan hal yang dihindari untuk kemaslahatan para pihak dan keluarga.

Sumber: Data diolah Penulis Tahun 2024.

³Bapak Mukhlisin Noor, S.H., Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 21 Februari 2023.

B. Analisis Data

1. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan atau Menolak Gugatan Ketika Menerapkan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin

Dalam konteks hukum perceraian Islam perceraian merupakan masalah sosial dan hukum yang kompleks, melibatkan berbagai aspek kehidupan pribadi, sosial, dan ekonomi dari pasangan yang bercerai. Namun, dalam praktiknya, keputusan untuk mengabulkan atau menolak gugatan perceraian sangat dipengaruhi oleh pertimbangan hakim yang bersangkutan. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan perceraian tidak hanya berdasarkan pada bukti dan saksi yang diajukan, tetapi juga melibatkan interpretasi hukum, norma sosial, dan etika. Hakim diharapkan bisa bertindak adil dan bijaksana dalam menilai setiap kasus perceraian, memperhatikan hak dan kepentingan masing-masing pihak, termasuk anak-anak yang mungkin terdampak oleh perceraian. Berbagai faktor dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam perkara perceraian, seperti alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang menggugat, bukti yang mendukung alasan tersebut, serta kondisi psikologis dan sosial dari kedua belah pihak. Selain itu hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek moral dan agama yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia yang heterogen.

Peran seorang hakim pertama memiliki dimensi yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah cerminan dari prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Salah satu aspek krusial dalam peran hakim adalah kemampuannya untuk menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal gugatan perceraian, hakim membutuhkan bukti

yang kuat dan relevan untuk mengambil keputusan yang adil. Ini bisa berupa kesaksian dari saksi-saksi yang terpercaya, pengakuan dari pasangan yang bersengketa, atau dokumen-dokumen yang mendukung klaim-klaim yang diajukan. Dalam mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, hakim harus memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam.

Dari hasil wawancara dengan seluruh informan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam pelaksanaan asas mempersulit perceraian:

a. PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Seluruh informan menjelaskan bahwa pelaksanaan asas mempersulit perceraian lebih sering terimplementasi melalui proses mediasi. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.

Ketentuan ini menegaskan bahwa mediasi menjadi tahap awal yang harus dilalui dalam proses penyelesaian sengketa perdata, termasuk dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mengupayakan perdamaian sebelum perkara tersebut diputuskan oleh hakim. Proses mediasi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara

damai tetapi juga sebagai bentuk implementasi asas mempersulit perceraian yang ada di Pengadilan Agama.

Lebih lanjut, para informan mengungkapkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan mediasi tersebut. Dalam Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa “Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.” Ketentuan ini mewajibkan hakim untuk mencantumkan proses mediasi yang telah dilakukan dalam pertimbangan putusan mereka.

Pada perkara perceraian, hakim harus mempertimbangkan bahwa perkara telah dilakukan mediasi sebagai bentuk pelaksanaan dari asas mempersulit perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai langkah substantif yang harus dilaksanakan dan dipertimbangkan dalam setiap putusan perkara perceraian. Implementasi asas ini melalui mediasi diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dan mendorong penyelesaian masalah secara damai.

b. SEMA Nomor 4 Tahun 2014

Aturan hukum ini juga menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan asas mempersulit perceraian. Secara tekstual aturan ini memang tidak menyebutkan asas mempersulit perceraian, tetapi ketika mempertimbangkan perkara hakim wajib untuk memperhatikan fakta hukum agar perkara dapat dikabulkan.

SEMA ini menjelaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain).

Indikator-indikator inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili perkara perceraian. Hakim wajib untuk menilai bahwa perkara perceraian harus dianggap sulit untuk menyatukan dua pihak yang berselisih ketika perkara ingin dikabulkan. Jika beberapa indikator tersebut tidak terpenuhi, maka hakim selayaknya untuk menolak gugatan atau permohonan perceraian tersebut.

c. SEMA Nomor 3 Tahun 2018

SEMA ini juga digunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan penerapan asas memepersulit perceraian. Dalam Poin 1 Rumusan Kamar Agama SEMA ini menjelaskan bahwa “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat

dikabulkan jika perkawinan sudah percah (*broken marriage*) dengan indikator yang telah terbukti”.

Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim harus bersikap hati-hati dan mendalam dalam mempertimbangkan setiap perkara perceraian. Pertimbangan yang cermat diperlukan karena perceraian bukan hanya memutuskan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membawa dampak yang lebih luas terhadap masyarakat serta menyangkut tanggung jawab moral dan spiritual. Dengan demikian, perceraian hanya boleh dikabulkan jika benar-benar terbukti bahwa perkawinan tersebut tidak bisa lagi dipertahankan, yang ditandai dengan adanya indikator-indikator tertentu yang menunjukkan bahwa perkawinan sudah rusak (*broken marriage*).

SEMA ini pada dasarnya adalah penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang menekankan bagi hakim untuk wajib mempertimbangkan indikator-indikator tersebut dalam mengadili perkara perceraian. Penyempurnaan ini menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap pentingnya mempertahankan lembaga perkawinan dan memastikan bahwa perceraian bukanlah jalan yang mudah ditempuh tanpa alasan yang sangat kuat.

SEMA ini jelas menggambarkan penerapan asas mempersulit perceraian yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam mengadili perkara. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dan mendorong pasangan untuk lebih berupaya memperbaiki hubungan sebelum memutuskan untuk bercerai. Implementasi asas ini melalui aturan yang lebih ketat dan pertimbangan yang

mendalam diharapkan dapat menjaga kesakralan lembaga perkawinan dan stabilitas struktur masyarakat.

d. SEMA Nomor 1 Tahun 2022

SEMA ini juga menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili perkara perceraian untuk menerapkan asas mempersulit perceraian. Sebagaimana Angka 1 huruf b dijelaskan:

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami /istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Melalui SEMA ini, hakim hanya dapat mengabulkan perkara perceraian ketika memenuhi dua indikator utama di atas. Artinya, pasangan yang ingin bercerai harus menghadapi permasalahan yang benar-benar dianggap sulit atau bahkan tidak mungkin untuk menyatukan kembali dua pihak yang ingin bercerai. Indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur yang harus dibuktikan di pengadilan untuk memastikan bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa bagi pasangan tersebut.

Aturan ini menunjukkan penerapan asas mempersulit perceraian dengan cara memberikan syarat yang ketat bagi para pihak sebelum perkara dapat diadili oleh hakim. Dengan kata lain, pasangan yang ingin bercerai harus membuktikan bahwa mereka telah mengalami keretakan yang mendalam dalam hubungan perkawinan mereka, yang tidak bisa diperbaiki lagi melalui upaya rekonsiliasi atau mediasi. Hal ini membuat proses perceraian tidak bisa diambil dengan mudah dan memerlukan bukti yang kuat untuk mendukung klaim bahwa perkawinan tersebut telah benar-benar rusak.

Selain itu, aturan ini juga berfungsi untuk menjaga integritas dan kesakralan lembaga perkawinan. Dengan membuat perceraian menjadi proses yang lebih sulit, diharapkan pasangan yang menikah akan lebih berkomitmen dan berusaha untuk mempertahankan hubungan mereka. Hal ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan moral yang harus dipikul oleh pasangan dalam menjaga kestabilan struktur masyarakat.

SEMA ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum bagi hakim dalam mengadili perkara perceraian, tetapi juga sebagai alat untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan pernikahan dan mencari solusi yang konstruktif sebelum mengambil langkah terakhir berupa perceraian. Implementasi asas mempersulit perceraian melalui aturan yang ketat ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi angka perceraian dan mendorong pasangan untuk lebih berusaha dalam menjaga keutuhan pernikahan mereka.

e. SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Aturan ini juga menjadi dasar untuk hakim dalam mempertimbangkan penerapan asas mempersulit perceraian. Dalam Angka 1 disebutkan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

SEMA ini pada dasarnya adalah penyempurnaan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan memperjelas bahwa pasangan harus berpisah tempat tinggal selama 6 bulan agar perkara perceraian dapat dikabulkan. Aturan ini menambahkan lapisan baru dalam proses perceraian yang mengharuskan pasangan untuk menunjukkan bukti fisik dari perpisahan yang berlangsung selama periode waktu tertentu. Hal ini menekankan bahwa perceraian tidak boleh dianggap enteng dan memerlukan bukti nyata bahwa hubungan tersebut telah mencapai titik yang tidak dapat diperbaiki.

Ketentuan tentang perpisahan tempat tinggal selama 6 bulan bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan untuk bercerai bukanlah hasil dari konflik sesaat atau emosi sementara. Dengan memberikan waktu yang cukup lama sebelum perkara perceraian dapat dikabulkan, diharapkan pasangan memiliki waktu untuk merenungkan kembali keputusan mereka dan mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan pernikahan. Proses ini memungkinkan adanya kemungkinan

rekonsiliasi atau setidaknya memastikan bahwa keputusan untuk bercerai adalah keputusan yang dipikirkan secara matang.

Jelas bahwa aturan ini adalah pelaksanaan dari asas mempersulit perceraian. Dengan menentukan bahwa pasangan yang benar-benar dapat diputus hubungan perkawinan atau pernikahannya adalah mereka yang sudah tidak ada harapan untuk dapat bersatu kembali, SEMA ini menggarisbawahi pentingnya kestabilan dan keutuhan keluarga. Jika pasangan terbukti belum berpisah selama 6 bulan, hakim akan menolak perkara perceraian tersebut untuk mempersukar perceraian, sehingga mendorong pasangan untuk mencari solusi lain terlebih dahulu.

Aturan ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi pasangan yang ingin bercerai bahwa pernikahan adalah komitmen jangka panjang yang memerlukan usaha dan kerja sama dari kedua belah pihak. Dengan adanya persyaratan perpindahan tempat tinggal, pasangan didorong untuk benar-benar mengevaluasi keadaan pernikahan mereka dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan untuk bercerai. Ini juga menciptakan ruang bagi keluarga dan masyarakat untuk memberikan dukungan dan membantu pasangan dalam upaya menyelamatkan pernikahan mereka.

Implementasi asas mempersulit perceraian melalui persyaratan perpindahan tempat tinggal selama 6 bulan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka perceraian, tetapi juga untuk memastikan bahwa perceraian hanya terjadi ketika semua upaya rekonsiliasi telah dilakukan dan terbukti gagal. Hal ini memperkuat komitmen hukum untuk menjaga keutuhan pernikahan dan mendorong stabilitas dalam struktur masyarakat.

Berbagai aturan yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin untuk dapat menerapkan asas mempersulit perceraian menunjukkan bahwa perceraian adalah perihal yang diharapkan tidak terjadi. Ketika hakim mempertimbangkan hukum tentu harus merujuk pada ketentuan aturan hukum yang ada. Dari hal ini nampak jelas bahwa hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara untuk dapat memperhatikan kebenaran formil dan materil. Teori kebenaran formil dan materil merupakan fondasi penting dalam pertimbangan hakim saat mengabulkan atau menolak gugatan perceraian, khususnya ketika menerapkan asas mempersulit perceraian. Kebenaran formil dan materil ini memastikan bahwa proses hukum dijalankan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengedepankan keutuhan dan kestabilan keluarga sebagai salah satu pilar masyarakat.

Kebenaran formil mengacu pada kesesuaian dengan prosedur hukum yang berlaku dalam proses pengajuan dan pemeriksaan gugatan. Dalam konteks perceraian, kebenaran formil memastikan bahwa seluruh tahapan dan persyaratan formal telah dipenuhi sebelum keputusan dapat diambil oleh hakim. Prosedur ini mencakup pemeriksaan bukti, verifikasi dokumen, serta pemenuhan syarat formal dalam pengajuan gugatan.⁴

Pada perkara perceraian untuk menerapkan asas mempersulit perceraian, hakim wajib untuk memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 57

Ini termasuk verifikasi bahwa semua persyaratan dokumen telah terpenuhi, seperti surat gugatan, bukti identitas, dan bukti pernikahan yang sah. Hakim juga harus memastikan bahwa prosedur pengajuan gugatan telah diikuti dengan benar, termasuk pemberitahuan kepada pihak tergugat dan pemenuhan syarat administratif lainnya. Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dalam prosedur formil, hakim berhak untuk menolak gugatan tersebut demi menjaga integritas proses peradilan.

Hakim mencari kebenaran materiil sehingga harus dibuktikan kebenaran peristiwanya (*beyond reasonable doubt*). Dalam artian, apabila dipersentasekan maka keyakinan hakim dalam perkara pidana harus betul-betul 95%, sedangkan 5%-nya adalah keliru. Artinya, hakim harus diyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada senilai 95% untuk dapat menghukum seorang terdakwa. Apabila hakim tidak dapat diyakinkan senilai persentase 95% maka hakim tersebut akan membebaskan si terdakwa dari segala tuduhan. Dengan demikian pemahaman *beyond reasonable doubt* adalah bagaimana Jaksa Penuntut Umum meyakinkan hakim berdasarkan alat-alat bukti yang ada, supaya nilai keyakinan hakim tersebut mencapai 95% atau lebih, supaya tuntutan pi- dananya terbukti dan terdakwa dijatuhi pidana.⁵

Pengujian kebenaran materiil melibatkan pemeriksaan bukti fisik, saksi, dan semua fakta yang relevan dengan kasus. Hakim harus memastikan bahwa setiap bukti yang diajukan valid dan mendukung alasan perceraian. Dalam hal ini, Pasal

⁵Lonna Yohanes Lengkong, *Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil dalam Hukum Acara Perdata*, hlm. 84.

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan panduan tentang alasan-alasan sah yang dapat diterima untuk perceraian.

Hakim juga dituntut untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan akhir. Ini merupakan implementasi dari filosofi perkawinan dalam hukum Indonesia yang menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang luhur dan penting untuk dijaga. Usaha mendamaikan ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menekankan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Proses ini dikenal dengan mediasi dan merupakan bagian utama dalam penerapan asas mempersulit perceraian.

\ Prinsip dasar mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi keinginan semua pihak yang berselisih. Tujuan utama mediasi adalah memastikan bahwa penyelesaian yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan kedua belah pihak tanpa ada pihak yang merasa kalah (win-win solution). Dalam mediasi, mediator harus mempertahankan sikap netral dan tidak memihak. Keberadaan mediator yang netral ini membantu memperoleh kepercayaan dari semua pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.⁶

Asas mempersulit perceraian bertujuan untuk mengurangi angka perceraian dengan memastikan bahwa perceraian hanya menjadi opsi terakhir setelah semua upaya rekonsiliasi gagal. Prinsip ini menekankan pentingnya kebenaran formil dan

⁶Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 3-7.

materiil dalam proses pengadilan. Hakim harus bertindak adil dan bijaksana dalam menilai setiap gugatan perceraian, memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan alasan-alasan yang tidak dapat ditolak.

Prinsip-prinsip hukum seperti *Audi Alteram Partem* (mendengar kedua belah pihak) dan Imparsialitas (ketidakberpihakan) juga sangat penting dalam proses ini. Hakim wajib memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil selama proses peradilan.

Landasan hukum untuk kebenaran formil dan materiil dalam gugatan perceraian di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya untuk pasangan Muslim, yang menambahkan beberapa alasan tambahan untuk perceraian seperti pelanggaran taklik-talak dan peralihan agama.

Dengan menggabungkan kebenaran formil dan materiil, serta menerapkan asas mempersulit perceraian, hakim berusaha untuk memastikan bahwa keputusan perceraian tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dan mempertimbangkan kepentingan terbaik dari semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak dan keluarga besar. Pendekatan ini mendukung tujuan utama hukum perkawinan Indonesia, yaitu menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga sebagai pilar penting dalam masyarakat.

Perceraian pada dasarnya adalah sesuatu yang diperbolehkan tetapi dianggap sebagai jalan paling akhir ketika pasangan sudah sulit untuk dipertemukan kembali. Perceraian menjadikan kedua pasangan yang sebelumnya bersatu menjadi berpisah sebagaimana hal ini termuat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.⁷

Hakim juga harus memastikan bahwa pasangan yang mengajukan gugatan perceraian telah memperlihatkan bukti yang cukup mengenai ketidakharmonisan hubungan mereka yang tidak dapat diperbaiki. Konsep ini mengacu pada istilah "nushuuz" dalam hukum Islam, yang merujuk pada ketidakpatuhan atau keluhan dari salah satu pihak dalam perkawinan. Dalam banyak kasus, proses perceraian dianggap sebagai solusi terakhir setelah upaya-upaya rekonsiliasi yang sungguh-sungguh telah dilakukan dan gagal. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa konflik atau masalah yang dihadapi pasangan benar-benar tidak dapat diselesaikan dan telah menyebabkan keretakan yang mendalam dalam hubungan mereka.

⁷Kementrian Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2002), hlm. 37

Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan dengan serius kepentingan anak-anak yang terlibat dalam proses perceraian. Dalam hukum Islam, hak-hak anak diakui sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. Kepentingan anak mencakup hak untuk diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak-anak, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara emosional dan spiritual. Dalam kasus perceraian, hakim harus mempertimbangkan siapa yang lebih layak untuk mendapatkan hak asuh berdasarkan kemampuan untuk memberikan perawatan, pendidikan, dan perlindungan yang diperlukan.

Dengan demikian, peran hakim pertama dalam kasus perceraian tidak hanya berfokus pada aspek legalitas atau formalitas hukum semata, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip etika, moralitas, dan keadilan yang terdapat dalam ajaran Islam. Hakim harus bertindak sebagai penjaga keadilan dan kebenaran, serta berupaya menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dengan kepentingan yang lebih luas dari keluarga dan masyarakat. Dalam proses ini, hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebaikan yang menjadi landasan utama dari ajaran Islam.

Dalam analisis yang dilakukan oleh seorang hakim kedua terhadap kasus perceraian, terlihat bahwa mereka mempertimbangkan beberapa aspek yang sangat penting dengan cermat dan teliti. Pertama, hakim tersebut menunjukkan kesadaran akan kompleksitas situasi perceraian dengan mempertimbangkan apakah perceraian benar-benar merupakan satu-satunya solusi yang dapat diambil oleh

pasangan yang bersengketa, atau apakah terdapat ruang untuk rekonsiliasi atau pemulihan hubungan suami istri. Ini menunjukkan kepekaan hakim terhadap keutuhan keluarga dan kepentingan jangka panjang dari pasangan yang terlibat.

Kedua, hakim memperhatikan secara khusus apakah telah terjadi upaya yang memadai dari pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum mengajukan gugatan perceraian. Mereka tidak hanya menilai keadaan saat ini, tetapi juga menelusuri sejarah hubungan pasangan dan berupaya untuk memahami dinamika yang mendasarinya. Hal ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada solusi dari hakim, yang tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah secara sementara, tetapi juga berusaha untuk menyelesaikan akar permasalahan.

Selanjutnya, hakim juga sangat memperhatikan dampak yang mungkin terjadi pada anak-anak yang terlibat dalam perceraian. Mereka berupaya untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak dengan mempertimbangkan implikasi dari setiap keputusan yang diambil terhadap masa depan mereka. Hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak-anak, tetapi juga memberikan perlindungan dan dukungan emosional yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Terakhir, hakim kedua juga memperhatikan dengan seksama hak-hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam. Mereka memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memperhitungkan prinsip-prinsip hukum Islam yang menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan dalam pernikahan. Dengan demikian, hakim berupaya menjalankan perannya dengan kebijaksanaan

dan keadilan, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus perceraian, sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip hukum Islam yang tinggi.

Dalam analisis hakim ketiga terhadap kasus perceraian, terlihat bahwa mereka memperhatikan dua aspek utama dengan sangat serius. Pertama, hakim mempertimbangkan apakah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pasangan telah melampaui titik ketidakharmonisan yang dapat diperbaiki atau sudah memasuki kondisi yang tidak mungkin lagi dilakukan rekonsiliasi. Dalam memutuskan apakah mengabulkan atau menolak gugatan perceraian, hakim meneliti dengan seksama apakah upaya rekonsiliasi yang memadai telah dilakukan oleh pasangan. Mereka menimbang apakah konflik yang terjadi merupakan masalah yang muncul secara terus-menerus dan tidak dapat lagi diperbaiki, atau masih ada peluang bagi pasangan untuk menyatukan kembali hubungan mereka. Pendekatan ini mencerminkan kebijaksanaan hakim dalam memahami kompleksitas hubungan manusia dan upaya mereka untuk memberikan kesempatan terbaik bagi pasangan untuk memperbaiki rumah tangga mereka sebelum mengambil keputusan yang drastis. Kedua, hakim sangat memperhatikan kepentingan anak dalam proses perceraian. Mereka menyadari bahwa perceraian dapat memiliki dampak yang signifikan pada anak-anak yang terlibat, baik secara emosional maupun psikologis. Oleh karena itu, hakim berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan anak-anak tersebut. Mereka menilai dengan seksama implikasi dari setiap keputusan terhadap masa depan anak-anak dan berupaya mencari solusi yang paling

bermanfaat bagi mereka. Dalam hal ini, hakim bertindak sebagai penjaga kepentingan anak-anak dan berupaya untuk melindungi hak-hak mereka dengan penuh tanggung jawab.

Dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut, hakim ketiga berupaya menjalankan perannya dengan kebijaksanaan, keadilan, dan empati. Mereka tidak hanya memperhitungkan masalah yang muncul secara langsung di hadapan mereka, tetapi juga mengambil pendekatan yang komprehensif dalam menangani kasus perceraian. Dalam hal ini, hakim menjadi pembela keadilan dan kesejahteraan keluarga, serta penjaga prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari ajaran hukum Islam.

Perceraian adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suami dan istri telah mengakhiri perkawinan berdasarkan alasan, proses, dan akibat hukum tertentu. Dalam konteks perceraian, Undang-undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian sebagai upaya untuk mencapai tujuan perkawinan. Menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 4 huruf e menyatakan bahwa 'karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera, Undang-undang ini menerapkan prinsip mempersulit perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu dan harus melalui proses sidang pengadilan.

Asas mempersulit perceraian yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengharuskan perceraian dilakukan melalui proses persidangan di hadapan pengadilan, setelah pengadilan tersebut berusaha dan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian, harus ada

alasan dan bukti yang cukup relevan untuk membuktikan bahwa suami dan istri tidak dapat hidup harmonis.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berupaya maksimal untuk mengurangi angka perceraian dengan menerapkan asas mempersulit perceraian. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perceraian yang dilakukan tanpa pertimbangan dan semena-mena sangatlah signifikan. Oleh karena itu, keberadaan asas mempersulit perceraian menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terlibat dan bertujuan untuk menurunkan angka perceraian yang meningkat secara signifikan.

Perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan sebagai bagian dari upaya untuk mempersulit perceraian. Pengadilan Agama Banjarmasin, sebagai salah satu Pengadilan Agama di wilayah hukum Kalimantan Selatan, memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara pihak-pihak yang beragama Islam dalam perkawinan, waris, wasiat, hibah, shadaqah, dan ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam.

Tugas seorang hakim adalah menerapkan hukum perdata Islam sesuai dengan wewenangnya, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam hukum acara perdata agama. Oleh karena itu, seorang hakim perlu memahami dan mempelajari hukum perkawinan Islam dengan cermat. Sebelum memutuskan suatu perkara, seorang hakim menggunakan teknik kualifikasi yang melibatkan analisis fakta-fakta yang terbukti dan tidak terbukti. Fakta-fakta yang terbukti digunakan untuk menentukan fakta hukum dan kemudian hakim mencari hubungan hukum

dari fakta hukum tersebut. Pertimbangan hakim merupakan alasan-alasan yang digunakan dalam memutus suatu perkara dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, sehingga memiliki nilai obyektif.

Berdasarkan hasil wawancara, seorang hakim akan mendapatkan informasi yang jelas jika kedua belah pihak telah melakukan proses mediasi dengan bantuan mediator untuk mencari alternatif dan solusi terbaik guna menghindari perceraian. Hakim juga menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan gugatan perceraian, ia mempertimbangkan bukti yang relevan untuk membuat keputusan yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa hakim membutuhkan bukti yang kuat mengenai ketidakharmonisan hubungan yang tidak dapat diperbaiki serta upaya pasangan dalam memperbaiki hubungan melalui konseling pernikahan atau mediasi sebelum memutuskan untuk bercerai.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, dalam memutuskan suatu perkara perceraian yang sering kali disebabkan oleh perselisihan ekonomi antara kedua belah pihak, harus memiliki pertimbangan dan alasan yang kuat sebagai dasar pengambilan keputusan, untuk menghindari kesalahan dalam memutus perkara agar suami dan istri tidak dirugikan.

Asas mempersulit perceraian memiliki perbedaan dengan asas-asas hukum perdata lain yang diatur dalam perundang-undangan, seperti asas bantuan pengadilan yang berusaha untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sesuai dengan Undang-undang perkawinan yang menerapkan asas mempersulit perceraian, asas ini terlihat dalam prosedur pemeriksaan perkara perceraian. Namun, hal ini tidak berarti bahwa prosedur yang telah ditetapkan atau diatur dalam Undang-undang menjadi lebih rumit atau sulit.

Penerapan asas mempersulit perceraian menekankan pada optimalisasi pemeriksaan perkara perceraian berdasarkan gugatan, pembuktian, dan upaya damai. Namun, penerapan asas ini bergantung pada kondisi keluarga yang bersangkutan.

Selanjutnya, untuk memahami mengapa perceraian dipersulit, sikap kehati-hatian diperlukan dengan mempertimbangkan secara mendalam latar belakang kedua belah pihak yang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkara mereka. Oleh karena itu, tidak dapat dinyatakan secara umum bahwa mempersulit perceraian berlaku untuk semua perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama tanpa mempertimbangkan kondisi keluarga yang mengajukan perkara tersebut.

Pertimbangan mengenai kondisi keluarga juga mempengaruhi penerapan asas mempersulit perceraian itu sendiri. Kondisi keluarga yang dimaksud meliputi kemungkinan keluarga yang berperkara

2. Alasan dari Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan atau Menolak Gugatan Ketika Menerapkan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin

Berdasarkan temuan dari wawancara, diketahui bahwa penerapan prinsip yang meningkatkan kesulitan dalam perceraian di Pengadilan Agama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dilakukan melalui prosedur pemeriksaan. Hal ini tidak

berarti bahwa proses pemeriksaan atau tahapan persidangan menjadi lebih rumit, melainkan terkait dengan keharusan Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman dan hakim-hakimnya untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan perceraian.

Asas yang mempersulit terjadinya perceraian adalah salah satu prinsip hukum yang dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada angka 4 huruf e. Prinsip ini menyatakan bahwa undang-undang ini pada dasarnya berupaya mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera. Oleh karena itu, undang-undang ini menetapkan bahwa perceraian hanya dapat terjadi dengan alasan-alasan tertentu dan harus dilaksanakan di depan pengadilan.⁸

Sebagaimana diketahui, alasan hakim dalam mempertimbangkan penerapan asas mempersulit perceraian adalah demi kepentingan para pihak yang terlibat serta anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Prinsip ini menjadi pertimbangan utama seluruh informan yang bertugas sebagai hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin. Mereka memahami bahwa perceraian bukan hanya memutuskan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membawa implikasi yang lebih luas dan mendalam.

Perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, dan berdampak luas pada

⁸Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indah, 2000), hlm. 12.

struktur masyarakat. Keputusan untuk bercerai tidak hanya mempengaruhi pasangan yang terlibat, tetapi juga anak-anak mereka, keluarga besar, dan komunitas sekitar. Anak-anak yang menjadi korban perceraian seringkali mengalami dampak psikologis yang signifikan, yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka di masa depan. Oleh karena itu perceraian harus dipersulit dengan dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

Perceraian yang dilaksanakan di hadapan lembaga peradilan dengan keputusan dari seorang hakim akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap semua hak dan tanggung jawab yang muncul sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut. Hal-hal yang termasuk di antaranya adalah hak-hak yang dimiliki oleh isteri yang dicerai, seperti hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, nafkah isteri, mut'ah, nafkah anak, serta pembagian harta bersama⁹.

Selain itu, perceraian juga membawa konsekuensi yang menyangkut pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Dalam perspektif agama, pernikahan adalah ikatan yang sakral dan perceraian dipandang sebagai tindakan yang tidak diinginkan kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin mempertimbangkan aspek spiritual ini dengan serius, mengingat bahwa setiap keputusan yang mereka ambil harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab moral.

Dalam mempertimbangkan perkara perceraian, hakim juga melihat dampak perceraian terhadap struktur masyarakat. Perceraian yang tinggi dapat

⁹Muhammad Hidayatullah. "Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, Nomor 2 (2021), hlm. 150-165.

menggoyahkan fondasi keluarga sebagai unit dasar dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan mempersulit proses perceraian, diharapkan pasangan akan lebih berupaya untuk menyelesaikan masalah mereka dan mempertahankan keutuhan keluarga. Upaya ini juga diharapkan dapat mencegah penyebaran dampak negatif perceraian terhadap masyarakat luas.

Penerapan asas mempersulit perceraian tidak hanya berfungsi sebagai penghalang administratif, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin berupaya untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak, dan memastikan bahwa perceraian hanya terjadi ketika tidak ada lagi jalan lain yang dapat ditempuh. Implementasi asas ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kesakralan pernikahan dan memastikan bahwa setiap keputusan perceraian didasarkan pada pertimbangan yang matang dan adil.

Beberapa upaya yang dilakukan adalah memastikan bahwa perceraian hanya dianggap sah jika dilakukan di hadapan Pengadilan, terdapat alasan-alasan yang cukup sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terbukti, adanya upaya perdamaian baik oleh hakim maupun mediator profesional, pemanggilan para pihak lebih dari satu kali, minimal 2 (dua) orang saksi berdasarkan prinsip unus testis nullus testis, serta memberikan kesempatan bagi para pihak yang masih ingin merukunkan diri hingga pada tindakan proaktif keluarga.

Prinsip mempersulit dalam konteks ini bukanlah tentang mempersulit perkara perceraian yang proses dan tahapannya yang telah diatur dalam perundang-undangan. Namun sebaliknya, prinsip tersebut mengoptimalkan tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut guna menghindari perceraian yang terjadi dengan mudah.

Hal tersebut dilakukan untuk melindungi keluarga dari kerusakan yang diakibatkan oleh perceraian. Tujuan utamanya adalah melindungi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak serta memberikan jaminan akan kepastian hukum jika perceraian itu terjadi atau dikabulkan. Hal ini sangat penting mengingat negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum.

Penerapan prinsip mempersulit perceraian dalam perkara perceraian menjadi hal yang penting. Namun, dalam pelaksanaannya hakim harus mempertimbangkan kondisi-kondisi kapan prinsip mempersulit perceraian dapat diterapkan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melalui Pengadilan Agama tidak dalam kondisi mempertentangkan prinsip mempersulit perceraian. Kondisi yang dimaksud di sini adalah mengenai kondisi keluarga suami-isteri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Faktor-faktor tersebut meliputi kemungkinan keluarga tersebut dapat diselamatkan oleh upaya Pengadilan atau sudah tidak mungkin lagi untuk direkonsiliasi dan dipersatukan kembali. Dengan demikian, hakim dalam memeriksa perkara perceraian tidak dapat secara keseluruhan menerapkan prinsip ini untuk semua perkara perceraian, melainkan harus mempertimbangkan kondisi-kondisi yang ada.

Prinsip yang mempersulit terjadinya perceraian diterapkan agar perceraian tidak dapat terjadi dengan mudah, melainkan harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, prinsip ini mengharuskan perceraian dilakukan di depan pengadilan serta berdasarkan alasan-alasan tertentu yang telah diatur oleh pemerintah.¹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip mempersulit perceraian tidak dapat diterapkan pada seluruh perkara perceraian di Pengadilan Agama. Prinsip ini diterapkan secara kasus per kasus, dengan mempertimbangkan kondisi keluarga yang sedang dialami. Jika tidak ada kemungkinan keluarga tersebut untuk didamaikan atau dirukunkan kembali, serta terdapat alasan hukum lain yang lebih mendesak, misalnya jika rumah tangga menyebabkan penderitaan yang berlebihan bagi istri karena kekerasan, ketidakhadiran suami, atau perselingkuhan, maka kemaslahatan istri menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, perceraian dapat diajukan dan dikabulkan oleh Pengadilan.

Sama seperti dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lebih baik untuk berpisah secara baik daripada terus menerus hidup dalam ketidakpastian yang membuat rumah tangga dan keluarga menjadi seperti neraka. Dalam situasi seperti ini, anak-anak menjadi korban utama dari keretakan keluarga tersebut. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang diupayakan untuk dipertahankan, tetapi jika dalam konteks kemanusiaan hal

¹⁰Nasruddin Amir dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 54.

itu menjadi tidak mungkin, maka perceraian diperbolehkan dalam Islam sebagai jalan terakhir yang tidak dapat dihindari.

Namun, jika kondisi rumah tangga masih memungkinkan untuk direkonsiliasi, misalnya jika suami atau istri menyesali perbuatan mereka, berhasil didamaikan melalui upaya mediasi oleh majelis hakim atau mediator, dan hakim meyakini bahwa rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan, maka prinsip mempersulit perceraian tidak akan diterapkan. Sebaliknya, prinsip yang akan diterapkan adalah prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk memfasilitasi proses penyelesaian yang efisien.

Prinsip yang mempersulit terjadinya perceraian tidak berarti menutup kemungkinan terjadinya perceraian, melainkan hanya mempersulit pelaksanaannya. Ini berarti perceraian masih dimungkinkan jika benar-benar tidak dapat dihindari. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian bukanlah pilihan pertama, melainkan langkah terakhir setelah semua upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan.

Penerapan prinsip ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha namun gagal mendamaikan kedua belah pihak. Dalam proses ini, pengadilan memainkan peran aktif untuk mendamaikan suami dan istri, dengan berbagai cara seperti mediasi, konseling, dan pemberian waktu untuk introspeksi. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa harus melalui perceraian.

Pasal 39 juga menegaskan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang telah diatur oleh hukum. Alasan-alasan ini mencakup ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri, dan situasi lain yang membuat kelanjutan pernikahan menjadi tidak mungkin. Dengan adanya ketentuan ini, hukum berusaha untuk memastikan bahwa perceraian hanya terjadi dalam kondisi yang benar-benar memerlukan pemutusan hubungan perkawinan.

Selain itu, prinsip mempersulit perceraian ini juga mencerminkan pandangan bahwa pernikahan adalah institusi yang sakral dan penting dalam masyarakat. Dengan memperketat prosedur perceraian, hukum berusaha untuk menjaga keutuhan keluarga dan mendorong pasangan untuk mencari solusi alternatif sebelum memutuskan untuk bercerai. Ini juga membantu dalam menjaga stabilitas sosial, karena keluarga yang utuh dan harmonis dianggap sebagai fondasi yang kuat bagi masyarakat yang sehat.

Penting untuk memahami bahwa prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menahan pasangan dalam pernikahan yang beracun atau merugikan. Perceraian masih dimungkinkan jika semua upaya rekonsiliasi gagal dan alasan perceraian sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Dalam situasi seperti ini, pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Dengan demikian, prinsip mempersulit perceraian

memberikan keseimbangan antara menjaga keutuhan pernikahan dan melindungi hak-hak individu untuk bebas dari hubungan yang tidak sehat.¹¹

Dengan penerapan yang hati-hati dan pertimbangan yang matang, prinsip ini dapat berfungsi untuk mengurangi angka perceraian yang tidak perlu dan mendorong pasangan untuk lebih berkomitmen dalam menyelesaikan masalah mereka. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat institusi pernikahan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan..

¹¹Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 65-66.